

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah larangan, jika seseorang menaruh suatu pengertian hukum dengan tepat, maka mereka akan menaruh rasa hormat kepada hukum dan akan membangun suatu sistem hukum yang sempurna dan efektif.¹ Dalam kenyataan sehari-hari, setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Namun, tidak banyak dalam kehidupannya sebagai warga negara lalai / sengaja tidak melaksanakan kewajibannya merugikan masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Seseorang hanya dapat dikatakan melanggar hukum oleh pengadilan. Sebelum di adili, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah atau dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dirumuskan dalam KUHP.² Seseorang hanya dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila hakim menerima sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut Penuntut Umum telah memenuhi syarat dimana delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup.

Pihak kejaksaan yang dalam hal ini telah menerima barang bukti atas

¹ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010, hlm.115

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta:2008, hlm.22

setiap delik dari pihak kepolisian, sehingga jaksa dapat menyertakan barang bukti tersebut saat proses persidangan. Untuk setiap barang bukti yang tidak ada lagi terkait dengan permasalahan, maka barang bukti tersebut dapat dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan dan disertai dengan surat ijin dari ketua pengadilan negeri. Dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) telah dijelaskan tentang pengembalian barang bukti yang disita, yaitu: Ayat (1) berbunyi:

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dihentikan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”

Ayat (2) :

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Dalam proses penyitaan barang bukti tersebut, pihak kejaksaan menyimpan barang bukti dalam dua tempat, yaitu di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) dan gudang kejaksaan negeri. Dalam rupbasan barang bukti yang disimpan berupa sepeda motor, mobil, mobil tangki minyak, mesin judi, pupuk, kayu, dan barang-barang lainnya yang beratnya lebih besar dan membutuhkan tempat yang luas. Sedangkan barang bukti yang disimpan dalam gudang kejaksaan negeri berupa pisau, narkoba, baju, uang, surat, handphone,

dan barang-barang lainnya yang tidak memerlukan tempat yang luas.³ Kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kejaksaan sebagai barang bukti dibagi atas tiga bagian, yaitu bagian keamanan dan ketertiban umum (yang didalamnya termasuk pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dan lain-lainnya), bagian orang, harta dan benda (yang didalamnya termasuk pembunuhan, pencurian, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, dan tindak pidana lain-lainnya), dan bagian tindak pidana umum lainnya (yang didalamnya termasuk narkoba, *illegal logging*, dan lain-lainnya).

Barang bukti kendaraan motor yang disita oleh pihak kejaksaan tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan. Karena, hampir setiap minggunya pelaku tindak pidana menggunakan kendaraan bermotor sebagai perantara untuk melakukan tindak pidana.⁴ Sebagian masyarakat yang memohon untuk melakukan pinjam pakai atau mengambil kendaraan motor mereka yang telah digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau telah dicuri oleh penjahat, mengaku mengalami kesulitan dalam proses pengambilan atau pinjam pakai barang bukti berupa kendaraan bermotor tersebut. Di kantor kejaksaan juga terdapat cukup banyak barang bukti kendaraan bermotor yang ditahan sementara oleh kejaksaan karena kasus pelanggaran lalu lintas. Menumpuknya kendaraan bermotor itu disebabkan karena pihak kejaksaan tidak mendapatkan berkas yang jelas dari pihak kepolisian karna pihak kepolisian tidak melengkapi blanko tilang yang sebagaimana sudah diatur di dalam perundang-undangan. Jadi, pihak

³ Wawancara dengan Bapak Suyatno Anggota Administrasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Hari Selasa 9 Oktober 2016, Bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

⁴ Wawancara dengan Bapak Asep Sunarsa Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Hari Selasa, 9 Oktober 2016, Bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

kejaksaan kesulitan untuk menghubungi pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Jika di ilustrasikan, A mengendarai sepeda motor tanpa membawa surat-surat kendaraan bermotor lalu di perjalanan sedang ada pemeriksaan kelengkapan berkendara yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Karna si A tidak mampu menunjukkan surat-surat kendaraannya maka pihak kepolisian berhak atau mempunyai kewenangan untuk menyita dan menahan sementara kendaraan bermotor yang digunakan oleh A. Penyidik, dalam hal ini pihak kepolisian memberikan berkas tilang kepada A. Berkas tilang yang diisi oleh kepolisian seharusnya diisi secara lengkap sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) kepolisian dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewajiban penyidik untuk melengkapi berkas tilang. Namun, pada kenyataannya penyidik hanya melampirkan nomor dan nama A saja. Selanjutnya, berkas dan barang bukti yang disita atau ditahan sementara oleh penyidik disidangkan di pengadilan tanpa melalui kejaksaan terlebih dahulu karna penyidik dalam hal ini mempunyai kuasa jaksa untuk langsung bertindak sebagai penuntut umum di pengadilan. Karna sakit si A tidak dapat menghadiri persidangan, dan hakim yang pada hari itu bertugas tetap memutuskan dan putusannya verstek. Selanjutnya, berkas dan barang bukti kendaraan bermotor milik A dilimpahkan ke kejaksaan karena kejaksaan berperan sebagai eksekutor.

Kejaksaan berkewajiban untuk mengumumkan kendaraan milik A melalui media, karena A tidak segera mengambil kendaraan nya di kejaksaan. Kejaksaan pun mengalami kesulitan untuk menghubungi A karena dalam berkas yang dilampirkan oleh penyidik kepolisian tidak berisikan kelengkapan identitas

pemilik kendaraan. Akibatnya, di kantor kejaksaan terjadi penumpukan kendaraan karena kasus yang seperti A tidak hanya satu.

Untuk memperkuat pernyataan diatas, penulis mengambil sepuluh kasus untuk dijadikan contoh berkas yang tidak dilengkapi identitas pelanggar oleh pihak kepolisian. Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas maka, penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul :

“MEKANISME PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI CIREBON).”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengembalian barang bukti dalam tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Cirebon ?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi para penegak hukum khususnya kejaksaan dalam hal pengembalian barang bukti kendaraan bermotor tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengembalian barang bukti dalam tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui hambatan dari mekanisme pengembalian barang bukti tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak di capai, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hal pengkajian masalah penyelesaian barang bukti yang sampai saat ini masih menjadi masalah atau problem di lingkungan kejaksaan.

2. Secara Praktis

a) Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang prosedur dan mekanisme yang dilalui apabila masyarakat menjadi pelanggar lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Bagi kejaksaan

Sebagai masukan atau referensi bagi Pengadilan dan Penuntut Umum (PU) dalam menyelesaikan barang bukti kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih menumpuk dan akan selalu menumpuk di kantor kejaksaan.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana telah ditentukan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di situ dijelaskan pada bagian umumnya yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289)⁵. Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai LLAJ, terdapat tugas-tugas pokok daripada Kepolisian Lalu lintas. Pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa terdapat berbagai upaya penegakkan hukum mengenai pelanggar lalu lintas yang akan diselesaikan dengan porsi penyelesaian tindak pidana ringan lalu lintas. Ini dikarenakan masalah ini digolongkan kedalam tindak pidana ringan. Penindakan mendasar sebagaimana yang kita temui di jalan yakni penilangan merupakan salah satu momok bagi pengendara jalan saat berkendara.

Perkara lalu-lintas termasuk jenis perkara pelanggaran, pelanggaran lalu-lintas tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam proses pemeriksaan pidana di pengadilan negeri, ada 3 macam pemeriksaan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

⁵ Visi Media. Undang-undang & Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm.3

1. Acara pemeriksaan biasa.
2. Acara pemeriksaan singkat.
3. Acara pemeriksaan cepat.

Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa, diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat Pasal 152-202 KUHAP, apabila diamati secara lebih detail, cermat, dan rinci dari ketentuan pasal tersebut di atas bagaimanakah kriteria, persyaratan, dan batasan tentang perkara-perkara yang diklasifikasikan melalui pelimpahan acara biasa. Akan tetapi dengan melalui penafsiran *argumentum a contrario* dari ketentuan Pasal 203 ayat (1) KUHAP dapatlah disebutkan bahwa pelimpahan perkara dengan acara biasa dilakukan apabila menurut penuntut umum perkara tersebut pembuktian serta penerapan hukumnya sulit dan sifatnya tidak sederhana⁶.

Berdasarkan Pasal 203 KUHAP, perkara yang dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat adalah perkara yang tidak tergolong dalam Pasal 205 KUHAP atau perkara yang menggunakan acara pemeriksaan cepat. Ciri perkara yang diperiksa dengan acara singkat berdasarkan Pasal 203 KUHAP adalah :

- a. Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, dan
- b. Ancaman hukuman yang akan dijatuhkan tidak berat

Acara pemeriksaan cepat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatur dalam Pasal 205 KUHAP. Ancaman Tindak Pidana Ringan diatur dalam Pasal 205 ayat (1) yakni :

⁶ Lilik Mulyadi,, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar Grafika, Bandung: 2010, hlm. 43

- ii. tindak pidana yang diancam pidananya “Paling lama 3 bulan” penjara atau kurungan,
- iii. atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan
- iv. “Penghinaan ringan” yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Perkara pelanggaran lalu lintas juga diperiksa dengan pemeriksaan Cepat (Pasal 211 KUHP), salah satu ciri utama pemeriksaan perkara cepat adalah hakim pemeriksa perkaranya Hakim Tunggal (bukan majelis). Dalam pemeriksaan cepat perkara tipiring, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Perkara ini diproses dengan menggunakan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pengadilan negeri harus menetapkan jadwal pemeriksaan perkara tipiring pada hari tertentu dalam tujuh hari (satu minggu sekali), dan frekuensinya tergantung jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri. Penyidik memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadiri sidang, dan hal tersebut dicatat oleh penyidik, selanjutnya catatan tersebut bersama berkas dikirim ke pengadilan. Berkas perkara tipiring yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga. Setelah menerima berkas, Hakim memerintahkan panitera untuk mencatat perkara yang diterima dalam buku register yang memuat: nama lengkap, tempat lahir, umur

atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Dalam proses pemeriksaan cepat, saksi tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji kecuali dianggap perlu oleh hakim. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam proses pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, sedangkan putusan dicatat dalam daftar catatan perkara dan dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

Dalam Pelanggaran Lalu Lintas, menurut Pasal 211 KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan lalulintas jalan adalah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas lebih mudah. Perkara pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, akan tetapi cukup dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat catatan dalam catatan pemeriksaan memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya (Pasal 207 ayat (1) KUHAP) Penyidik / polisi juga tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan, pelanggaran cukup dicatat dalam lembar kertas bukti pelanggaran / tilang dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya (biasanya satu minggu setelah penangkapan pelanggaran lalu lintas / tilang). Pelanggar / terdakwa hadir sendiri di persidangan atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya. Apabila pelanggar / terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada hari

yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (*verstek*) dan surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, kemudian bukti penyampaian amar putusan diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.

Sidang perkara lalu lintas dipimpin oleh hakim tunggal tanpa dihadiri oleh jaksa. Teknis pemeriksaannya dimulai dengan pemanggilan terdakwa satu persatu ke ruang sidang. Setelah diperiksa identitasnya, kepada terdakwa diberitahukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan pasal undang-undang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara penyidik atau dilembar surat tilang). Hakim kemudian mencocokkan dan memperlihatkan barang bukti (SIM/STNK/ranmor), lalu memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (tidak ada tuntutan/Requisitor dari JPU). Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan, selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya berupa pidana denda atau kurungan yang besarnya ditetapkan pada hari sidang hari itu juga. Jika dihukum denda, maka harus dibayar seketika itu juga disertai pembayaran biaya perkara yang langsung dapat diterima oleh petugas yang mewakili kejaksaan sebagai eksekutor (semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor (Pasal 1 butir 6, Pasal 215, dan 270 KUHP).

Pengembalian barang bukti dalam sidang acara cepat dilakukan dalam sidang oleh hakim seketika setelah diucapkan putusan setelah pidana denda dan

ongkos perkara dilunasi / dibayar. Pada intinya Sistem peradilan untuk perkara lalu lintas jalan sedikit berbeda dengan sistim peradilan biasa, acara pemeriksaannya terdapat peraturan ber-acara yang berbeda dari acara biasa yaitu :

1. Perkara tilang tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, penyidik hanya mengirimkan catatan-catatan ke Pengadilan (formulir tilang).
2. Di dalam sidang pemeriksaan perkara tilang terdakwa boleh tidak hadir dan dapat menunjuk seseorang untuk wakilnya disidang dalam hal ini pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus dengan putusan verstek.
3. Perkara tilang tidak ada surat tuduhan dan tidak adanya putusan tersendiri yang lepas dari berkas perkara, putusan hakim tercantum dalam berita acara sidang artinya disambungkan pada berita acara tersebut.

Sistem peradilan tilang lembaga yang terlibat sebagai subsistim adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas. Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan per Undang-undangan lalu lintas jalan.

Sistim peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistim peradilan pidana perkara biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan ditempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat

kejadian. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar. Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan, penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim.

Catatan-catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada hari sidang pertama berikutnya. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik selanjutnya catatan dan berkas dikirim ke pengadilan. Pihak lain yang terkait adalah kejaksaan.

Kejaksaan atau jaksa dalam perkara tilang tidak melakukan penuntutan tetapi bertugas sebagai eksekutor yaitu melaksanakan putusan hakim. Pengadilan menyidangkan perkara tilang tanpa hadirnya penuntut umum atau jaksa kecuali apabila pihak kejaksaan menganggap perlu maka dapat menghadiri sidang.

F. Metoda Penelitian

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis buat ini, digunakanlah metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif,⁷ karena mengkaji dan menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer. Aturan hukum mengenai penyelesaian barang bukti kendaraan bermotor dalam perkara cepat tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dimunculkan dalam skripsi ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis,⁸ yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tentang penyelesaian barang bukti kendaraan bermotor dalam perkara cepat tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan adalah studi pustaka meliputi Undang-Undang Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 270 UU No 22 Tahun 2009) dan juga perundang-undangan yang terkait serta buku atau artikel-artikel yang berhubungan dengan kasus tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm.33

⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm.105

a. Studi pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang mencakup dalam :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan berupa :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara republik Indonesia.
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - e) Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang.
 - f) Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 270 UU No 22 Tahun 2009).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, antara lain pendapat para ahli hukum, buku-buku ilmiah, artikel-artikel, makalah, hasil penelitian, jurnal dan literatur internet.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan Ensiklopedia

b. Wawancara

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah Yuridis Kualitatif,⁹ yaitu dengan melihat dan mengkaji norma-norma serta asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang hanya menganalisis menurut isinya tanpa menggunakan rumus dan angka.

⁹ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2001, hlm.182